



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/139 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Palangka Raya;
 - b. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kota Palangka Raya;
 - d. membahas masalah aktual di Kota Palangka Raya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Palangka Raya;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kota Palangka Raya; dan
 - f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Palangka Raya mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Kota Palangka Raya melaksanakan rapat kerja, sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta rencana aksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **20 MARET 2024**.



[Handwritten signature]
HERA NUGRAHAYU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/~~139~~ /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Pj. Walikota Palangka Raya	Ketua
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris
5.	Kepala Polisi Resor Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Komandan Distrik Militer 1016/PLK	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Satuan Narkoba Polisi Resort Palangka Raya	Anggota
14.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1016/PLK	Anggota
15.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Anggota

16.	Perwakilan Badan Intelijen Negara Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
21.	MILAE, S.H. Analisis Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
22.	YULIANA Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

